

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR BIAYA KELUARAN – TAHUN ANGGARAN 2012

2011

PERMENKEU RI NOMOR 120/PMK.02/2011 TANGGAL 01 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 461)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 84/PMK.02/2011 (BN Tahun 2011 No. 306).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai estimasi. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2011 dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2011.

- Lampiran: halaman 1-31.